

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Fokus utama dari penelitian ini adalah pada aspek hukum empiris, yaitu dalam bentuk penelitian hukum lapangan (*law field reserch*). Penelitian empiris disebut juga sebagai penelitian yuridis sosiologis, dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk menyelidiki hal-hal yang berada di balik penerapan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain, aspek tersembunyi dari hukum tersebut.<sup>40</sup> Di dalam penelitian ini penulis melihat langsung pandangan hakim mengenai efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis data deskriptif analitis. Dalam konteks ini, data tersebut dinyatakan oleh informan secara lisan, yang kemudian diteliti dan dipelajari secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandangan.

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83–84.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan memiliki perbedaan dalam wilayah yurisdiksi antara ketiga pengadilan tersebut, hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih variatif, sebab Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kandangan belum pernah menggunakan ketentuan alasan perceraian suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah minimal 12 bulan, sedangkan Pengadilan Agama Banjarbaru sudah pernah.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian ini yaitu para Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandangan.
2. Objek penelitian ini yaitu pandangan hakim terkait efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

- a. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan melalui studi lapangan seperti wawancara, atau pengambilan data langsung dari sumber pertama. Data primer yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:
  - 1) Informasi tentang identitas hakim yang menjadi informan yang diperoleh di dalam penelitian ini.
  - 2) Data mengenai pandangan hakim saat menghadapi inti permasalahan penelitian ini diperoleh.

- b. Data sekunder, mencakup berbagai jenis dokumen seperti dokumen publik, buku, laporan, jurnal, makalah penelitian, dan lainnya. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian penulis.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu individu yang akan memberikan informasi dan jawaban serta penjelasan mengenai peristiwa yang diteliti. Informasi yang diberikan oleh informan tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan, tetapi juga bisa berkembang sesuai kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini, informan utamanya adalah hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandangan yang berjumlah tiga orang hakim pada masing-masing pengadilan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan elemen krusial dalam penelitian hukum empiris. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim yang bersangkutan di Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Langkah awal yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah pengolahan data, hal ini dilakukan agar data lebih terstruktur. Langkah yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk memastikan bahwa itu benar. Untuk memastikan bahwa jawaban informan lengkap dan sempurna, penulis melakukan pemeriksaan ulang dan penyesuaian atas jawaban yang sudah lengkap atau belum.
- b. *Sorting* atau pengurutan data, yaitu mengurutkan data untuk penyajian hasil wawancara dan menyesuaikannya dengan rumusan masalah penelitian.
- c. Matrik, yaitu gambaran dari seluruh isi penelitian. Teknik ini memudahkan penulis dalam menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan pokok permasalahan.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang berarti mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung. Kemudian, data ini dihubungkan dengan teori agar dapat memperoleh pemahaman baru

atau memperkuat gambaran yang sudah ada, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), 112.